PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS KAMPUNG GUCI
Jalan Simpang Tigo-Korong Sungai Asam
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kode Pos 25584
E-mail : hckampungguci@gmail.com

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KAMPUNG GUCI

1. PENDAFTARAN / REKAM MEDIK

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenpanrb No 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat pelayanan publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan	1. Menunjukkan nomor antrian 2. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Menunjukkan Kartu Berobat di Puskesmas 4. Menunjukkan kartu JKN KIS/BPJS bagi peserta 5. Menunjukkan KK bagi pasien baru 6. Membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Pasien Umum)
3	Sistem, mekanisme & Prosedur	1. Pasien / pengunjung mengambil nomor antrian 2. Pasien/pengunjung menunggu nomor

		antriannya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran 3. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan mendaftarkan pasien sesuai poli yang dituju 4. Petugas pendaftaran mengambil status pasien rawat jalan sesuai dengan nomor Rekam medis pasien 5. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien / pengunjung ke poli / ruangan selanjutnya 6. Status Pasien Rawat Jalan diantar oleh petugas keruang poli yang dituju 7. Pasien menunggu antrian dipanggil oleh poli yang dituju
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Waktu Pelayanan Pasien Lama : 3 menit 2. Waktu Pelayanan Pasien baru : 5 menit
5	Biaya/ Tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk Layanan	1. Kartu Berobat 2. Pendaftaran ke Poli/ ruangan berikutnya 3. Lembar rekam medis
7	Sarana prasarana / fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Ruang Tunggu Pasien
8	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Kebidanan
9	Pengawas Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan Langsung Alamat: Jln. Simpang Tigo sungai asam kecamatan 2x11 enam lingkung ,kab.padang pariaman a. Petugas khusus : Bdn. Asnani, S.Tr. Keb (081266520986) drg. Nadia Amatul Khayum(081374245929)\ Puskesmas kampung guci

		(089527498225) 2. Pengaduan Online a. Email: hckampungguci@gmail.com b. Link Survei dan pengaduan : ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-qzxTIHfroO8Xq0B8PMotTHQNoCcKF3gQEgfhOzg6s26sQ/viewform c. Media Sosial Facebook : Puskesmas Kp Guci Instagram : @puskesmaskampungguci
11	Jumlah Pelaksana	3 orang bidan
12	Jaminan Pelayanan	JKN, KTP/ KK
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi rekam medic di jamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing masing alat, reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (Tidak Kadaluarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali